

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3964/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENGELOLA GUGUS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT MASA KERJA TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor B/68/UN37.3.1/DI.06.00/2025 terkait dengan usulan nama dan anggota gugus pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat masa kerja tahun 2025, perlu dibentuk Pengelola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Gugus Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Kerja Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA GUGUS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MASA KERJA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pengelola Gugus Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Kerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pengelola Gugus Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Kerja Tahun 2025 bertugas:

- melakukan pengembangan kelembagaan dan kerja sama untuk mengoptimalkan pengembangan lembaga, sumber daya manusia, sarana prasarana yang lebih modern dan menyelenggarakan berbagai program peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama tingkat nasional, regional maupun internasional;
- membantu pimpinan dalam melakukan penjaminan mutu kelembagaan;
- menemukan komitmen pimpinan universitas dalam mengembangkan program inkubator bisnis Universitas Negeri Semarang dalam penyediaan fasilitas, membangun *business matching*, serta untuk mendapatkan investor bagi para tenant; dan
- merumuskan dan mengembangkan kawasan *Science Techno Park*, bersinergi serta berkoordinasi dengan unit kerja dalam mendorong hasil riset, kekayaan intelektual, *branding* produk inovasi, hilirisasi dan komersialisasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pengelola Gugus Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Kerja Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

EMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM
UNNES
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
T/3964/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENGELOLA GUGUS
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT MASA KERJA TAHUN
2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA GUGUS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MASA KERJA TAHUN 2025

1. Gugus Kerja Sama

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas
1.	Prof. Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, S.T., M.T. 197603112000122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Prof. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. 198003122008012032	Pembina - IV/a	Anggota
3.	Dwi Gansar Santi Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 199002282019032024	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
4.	Amelia Choya Tia Rosalia, S.E., M.E. 199505092022032015	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

2. Gugus Inkubator Unit Bisnis (IUB)

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas
1.	Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 196503151989012002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Dr. Fafurida, S.E., M.Sc. 198502162008122004	Pembina - IV/a	Anggota
3.	Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4.	Dr. Lyna Latifah, S.E. S.Pd., M.Si. 197909232008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5.	Budi Prasetyo, S.Si., M.Kom. 198805012014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota

3. Gugus *Green Techno Park*

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas
1.	Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si. 197001221997032003	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
2.	Dr. Wandah Wibawanto, S.Sn., M.Ds. 198301282014041002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
3.	Cepi Kurniawan, S.Si., M.Si., Ph.D. 198104112005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4.	Karsinah, S.E., M.Si. 197010142009122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5.	Tsabit Azinar Ahmad, S.Pd., M.Pd. 198607242012121002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Dra. Widowati, M.Pd. 196303161987022001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
7.	Dimas Wicaksono, S.T., M.Eng. 198511172015041001	Penata - III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001